

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

POLICY KEBIJAKAN

BOARD OF DIRECTORS CHARTER PIAGAM DIREKSI

Nomor dan Judul Dokumen	P-BOD-001/IV/26 Piagam Direksi
Klasifikasi Dokumen	LB
Pemilik Regulasi	Direksi
Penyimpan Regulasi	Business Process
Unit Pelaksana	-
Versi	02
Tanggal Efektif	27 April 2026
Nomor dan Versi Sebelumnya	DIR-003/TK-CORSEC/SKD/XII/22

Document Number and Title	P-BOD-001/IV/26 Board of Directors Charter
Document Classification	LB
Regulation Owner	Board of Directors
Regulation Keeper	Business Process
Implementing Unit	-
Version	02
Effective Date	April 27, 2026
Previous Number and Version	DIR-003/TK-CORSEC/SKD/XII/22

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

DAFTAR ISI
Table of Content

	Halaman Page
BAB I Chapter I	
KETENTUAN UMUM General Provision	2
BAB II Chapter II	
STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN Structure and Membership	3
BAB III Chapter III	
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG Duties, Responsibilities, and Authorities	5
BAB IV Chapter IV	
NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA Values and Work Ethics	8
BAB V Chapter V	
WAKTU KERJA Working Time	9
BAB VI Chapter VI	
KETERBUKAAN INFORMASI Information Disclosure	9
BAB VII Chapter VII	
RAPAT DIREKSI Board of Directors Meeting	10
BAB VIII Chapter VIII	
EVALUASI KINERJA DIREKSI Evaluation of the Board of Directors Performance	12
BAB IX Chapter IX	
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Reporting and Accountability	13
BAB X Chapter X	
TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA Effective Date and Next Review	13

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

I. KETENTUAN UMUM

a. Landasan Hukum

Piagam Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk ("Perusahaan") ini mengacu pada:

- 1) Anggaran Dasar Perusahaan;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 3) Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- 5) Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 6) Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 7) Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- 8) Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
- 9) Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
- 10) Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- 11) Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

b. Dokumen ini mengatur Piagam Direksi Perusahaan yang wajib disusun oleh Direksi dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dengan mengacu kepada peraturan tata kelola yang berlaku bagi Perusahaan.

c. Piagam Direksi wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

I. GENERAL PROVISION

a. Legal Basis

The Company's Board of Directors Charter of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (the "Company") refer to:

- 1) The Company's Article of Association;
- 2) Financial Services Authority ("OJK") Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institution, and Other Financial Services Institutions;
- 3) OJK Circular Letter Number 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
- 4) OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
- 5) OJK Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company;
- 6) OJK Regulation Number 42 Year 2024 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions;
- 7) OJK Regulation Number 4/POJK.05/2021 concerning Implementation of Risk Management in the use of Information Technology by Non Bank Financial Services Institution;
- 8) OJK Regulation Number 8/POJK.04/2015 concerning Websites of Issuers or Public Companies;
- 9) OJK Regulation Number 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Companies;
- 10) OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies; and
- 11) OJK Regulation Number 4 Year 2024 concerning Reports of Ownership or any Changes in Ownership of Public Company Share and Reports on Activities of Pledging Public Company Shares.

b. This document regulates the Company's Board of Directors Charter, which must be compiled by the Board of Directors and is binding on each member of the Board of Directors with reference to the governance regulations applicable to the Company.

c. The Board of Directors Charter must be published on the Company's website.

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

a. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Direktur Utama;
- 2 (dua) orang Direktur atau lebih;

Dengan memperhatikan ketentuan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia serta memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

b. Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:

- izin menetap; dan
- izin bekerja,

dari instansi berwenang.

c. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan dan akuntansi.

d. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

II. STRUCTURE AND MEMBERSHIP

a. Board of Directors is at least 3 (three) people who is consisting of:

- 1 (one) President Director;
- 2 (two) Directors or more

Taking into account the provision that at least 50% (fifty percent) of members of the Board of Directors are Indonesian citizens and all members of the Board of Directors must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia as well as taking into account the regulations applicable in the Capital Market sector.

b. For members of the Board of Directors with foreign citizenship, it is mandatory to have:

- residence permit; and
- work permit,

from the authorized agency.

c. The member of the Board of Directors who is responsible for the compliance function can not concurrently held by the member of the Board of Directors who is responsible for the financing function, marketing function, and finance and accounting function.

d. Those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements when appointed during their tenure:

- 1) having good character, morals and integrity;
- 2) capable to take legal acts;
- 3) within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
 - a) never been declared bankrupt;
 - b) never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - c) never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and / or related to the financial sector; and
 - d) never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who during the term of office:
 - i. ever not holding the Annual GMS;
 - ii. his accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never given accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - iii. has caused a company that obtained a license, approval, or registration from OJK to fail to fulfill its obligation to submit an annual report and/or financial report to OJK.
- 4) having commitment to comply with laws and regulations; and
- 5) having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

- | | |
|---|--|
| <p>e. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam butir (d), anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>f. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p> <p>g. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>h. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebagai anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain; 2. sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; 3. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi. <p>i. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>j. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Perusahaan pada perusahaan anak, yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perusahaan; 2. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi; 3. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau; 4. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, <p>sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi.</p> <p>k. Pelaksanaan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. butir (j) angka (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; dan/atau b. butir (j) angka (4) dilaporkan kepada Dewan Komisaris. <p>l. Terhadap anggota Direksi yang akan menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada butir (j) angka (1) dan/atau butir (j) angka (4), wajib membuat pernyataan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menjaga integritas; 2. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan 3. menghindari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian, <p>selama menjabat sebagai anggota Direksi.</p> | <p>e. In addition to meet the requirements as listed in point (d), members of the Board of Director shall follow the provisions of other laws and regulations.</p> <p>f. Any proposed appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.</p> <p>g. Each member of the Board of Directors must meet the requirements to pass the fit and proper test in accordance with OJK Regulations regarding the fit and proper test.</p> <p>h. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. as members of the Board of Directors and /or executive officers in other companies and/or institutions; 2. as a member of the Board of Commissioners in at more than 2 (two) other companies and/or institutios; 3. in other positions that may give rise to a conflict of interest in carrying out duties as a member of the Board of Directors. <p>i. Members of the Board of Directors may hold concurrents positions as a member of the Committee in at most 5 (five) committees in the Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.</p> <p>j. Excluding concurrent in the case of members of the Board of Directors:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. responsible for supervising the Company participation in subsidiary companies, carrying out functional duties as a member of the board of commissioners in subsidiary companies controlled by the Company; 2. is an association administrator who carries out functional duties as a member of the board of commissioners in a subsidiary company controlled by the association; 3. is an association administrator who carries out functional duties as a board of commissioners at an institution based on the appointment of the Financial Services Authority; and/or 4. occupying a position in a non-profit organization or institution, <p>as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and authorities as a member of the Board of Directors.</p> <p>k. Implementation of the duties of members of the Board of Directors as referred to in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. point (j) number (1) must obtain approval from the Board of Commissioners; and/or b. point (j) number (4) is reported to the Board of Commissioners. <p>l. Members of the Board of Directors who will occupy the positions as referred to in point (j) number (1) and/or point (j) number (4) are required to make a statement to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. maintain integrity; 2. avoid all forms of conflict of interest; and 3. avoid actions that could harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudence, <p>during his/her tenure as a member of the Board of Directors.</p> |
|---|--|

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

- m. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.
- n. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
- o. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- 1) Meninggal dunia;
 - 2) Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- p. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- m. Members of the Board of Directors are appointed for a period commencing as of the date determined by the GMS which appointed them and ending at the closing of the 3rd (third) Annual GMS which was held after the date of the GMS that appointed them at the end of 1 (one) term of office as referred to provisions 1 (one) term of office of members of the Board of Directors is 3 (three) years, taking into account of laws and regulations in the Capital Market, however, without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Directors at any time before his term of office ends, taking into account the applicable laws and regulations and the provisions of the Company's Articles of Association.
- n. After their term of office end, the member of the Board of Directors may be re-appointed in accordance with a resolution of the GMS.
- o. The term of office of a member of Board of Directors automatically ends, if the member of the Board of Directors:
- 1) Pass away;
 - 2) Be placed under interdiction based on a court decision; or
 - 3) No longer fulfills the requirements of the prevailing laws by taking into account the regulations in the capital market.
- p. If the position of a member of the Board of Directors is vacant due to any reason that causes the number of members of the Board of Directors to be less than 3 (three) people, then at the latest 90 (ninety) calendar days after the vacancy, a GMS must be held for filling the vacancy, taking into account the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Anggota Direksi Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan internal Perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Direksi wajib memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- d. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan dan tepat waktu.
- e. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan.

III. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

- a. The Board of Directors is in charge of running and being responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company as stipulated in the Articles of Association.
- b. Members of the Company's Board of Directors are required to comply to the laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Company's internal regulations. In carrying out the duties and responsibilities for the management, the Board of Directors is required to hold an annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
- c. Board of Directors is required to ensure that the Company's pay attention to the interests of all parties, especially the interests of Debtors, creditors, and/or other Stakeholders in good faith and with the principle of prudence in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the GMS.
- d. The Board of Directors is obliged to ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in an accurate, relevant and timely manner.
- e. Assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and authorities of the Company organs.

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

- | | |
|---|---|
| <p>f. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> <p>g. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi wajib membentuk komite manajemen risiko dan komite pengarah teknologi informasi.</p> <p>h. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>i. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. <p>j. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>k. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (j), apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. <p>l. Direksi mewakili Perusahaan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir (m) di bawah ini.</p> <p>m. Direksi mewakili Perusahaan sebagaimana yang terdapat pada butir (l), akan tetapi dengan pembatasan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perusahaan dari pembukuan melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau 2. mengalihkan atau melepaskan hak Perusahaan untuk menagih piutang Perusahaan yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau 3. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan kekayaan Perusahaan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris; | <p>f. The Board of Directors is required to follow up on audit findings or examinations and recommendations from the Company internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results, and/or supervision results from other authorities and institutions.</p> <p>g. In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities the Board of Directors required to form a risk management committee and an information technology steering committee.</p> <p>h. In case of forming a committee, the Board of Directors is required to evaluate the performance of the committee at the end of each fiscal year.</p> <p>i. The Board of Directors along with the Board of Commissioners must prepare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Charter that is binding each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, in accordance with the provision of the applicable laws and regulations. 2. Code of ethic that applicable for all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/worker, as well as supporting organs owned by the Company, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. <p>j. Each member of the Board of Directors is fully and jointly responsible for the Company's losses caused by mistakes or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.</p> <p>k. Members of the Board of Directors cannot be accounted for losses to the Company as referred to in point (j), if they can prove:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the loss is not due to his fault or negligence; 2. performed the management in good faith, full of responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the purposes and objectives of the Company; 3. do not have any conflict of interest, either directly or indirectly, over management action that result in losses; and 4. has taken action to prevent the arise and continuation of the loss. <p>l. The Board of Directors legally and directly represent the Company both inside and outside the court on all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company and performing all actions, both regarding management and ownership, with the restrictions as specified in the point (m) below.</p> <p>m. The Board of Directors represent the Company as referred to in point (l), but with limitation for:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deleting or removal the Company's receivables from the books exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or 2. transferring or releasing the Company's right to collect the Company's written-off receivables, exceeding the amount determined from time to time by the Board of Commissioners; or 3. selling or transferring or relinquishing the rights, or pledge/guarantee the Company's assets, either in one transaction or in several independent or related transactions, in the exceeding amount of as determined from time to time by the Board of Commissioners; |
|---|---|

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

4. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
5. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;
6. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
7. menerima pinjaman uang dari siapapun;
8. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.

harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar Modal. Ketentuan pada butir (m) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam butir (n) dibawah ini.

- n. Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perusahaan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- o. Perbuatan hukum:
 1. untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. 1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
- q. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
- r. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan akan

4. obtaining by any means immovable property, including land rights;
5. obtaining or releasing equity participation in other companies;
6. providing a corporate guarantee for the benefit of another party;
7. receiving the loan from anyone;
8. providing the loan to anyone except in the context of carrying out the Company's business activities.

shall obtain a prior written approval from or the relevant deed is also signed by the Board of Commissioners, such approval can be given to take one action or more than one action and from time to time it can be reviewed, taking into account the regulations in the Capital Market sector. The provisions in point (m) do not reduce what is specified in point (n) below.

- n. Legal acts to (1) transfer or to relinquish rights or (2) guarantee the debt of all or most of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the total net assets of the Company in 1 (one) transaction or more, whether they are related to each other or not and the transaction as referred to is a transfer of the Company's net assets that occurs within a period of 1 (one) fiscal year, shall obtain approval of the GMS with the prevailing terms and conditions.
- o. Legal Acts:
 1. to perform Material Transaction, subject to OJK Regulations regulating Material Transactions and changes in the business activity by taking into account the provision of the applicable laws and regulations;
 2. to conduct Affiliated and Conflicts of Interest Transactions subject to OJK Regulations regulating Affiliated and Conflicts of Interest Transactions by taking into account the provision of the applicable laws and regulations.
- p. 1. The President Director has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and to represent the Company;
2. In the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever, which does not need to be proven to the third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors has the rights and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
- q. Distribution of duties and authorities of each member of the Board of Directors is determined by the GMS, in the event that the GMS does not determine, then distribution of duties and authorities of each member of the Directors is determined based on the resolution of Meeting of the Board of Directors.
- r. If something is occurred where the Company's interests conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, then the Company will be represented by another member of the Board of Directors who has no conflict of interest and in the event that the Company has conflict of interest with the interests of all members of the Board of Directors, then in this case the Company will be represented by the Board of Commissioners or someone who

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

- s. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
- terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
- t. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana butir (s) diatas, yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
- u. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- v. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan.
- w. Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (v) tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan:
- untuk proyek bersifat khusus;
 - berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus dalam angka 1;
 - dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Perusahaan; dan
 - dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Perusahaan.
- x. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

is appointed by the Board of Commissioners. In the event that there is no member of the Board of Commissioners, the GMS appoints one or more persons to represent the Company in performing the tasks as mentioned above.

- s. The member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
- there is a case in the court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; and
 - the relevant member of the Board of Directors concerned has a conflict of interests with the Company's interest.
- t. In the event that there is a conditions as referred to point (s) above, those entitled to represent the Company are:
- other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
 - the Board of Commissioners in case all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; or
 - other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
- u. Members of the Board of Directors are prohibited to grant a general power of attorney to other party resulting in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
- v. The Board of Directors is prohibited from using individual advisors and/or professional services as experts or consultants.
- w. The prohibition as referred to in point (v) does not apply to the use of individual advisors and/or professional services provided that:
- for special projects;
 - based on a clear employment contract;
 - carried out by an Independent Party who has certain technical knowledge with adequate skill qualification standards to work on special projects as referred to in number 1;
 - carried out by parties who do not hold structural positions in the Company; and
 - implemented by parties who do not have the authority to make operational decisions for the Company.
- x. The provision concerning the duties and authorities of the Board of Directors that have not been regulated in this Charter refer to the OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.

IV. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

IV. VALUES AND WORK ETHICS

- Members of the Board of Directors must have high integrity, ability, knowledge, experience according to their field of work and be able to communicate well.
- Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company where the said member of the Board of Directors serves.

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

- c. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Perusahaan maupun anak perusahaannya.
- d. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
- e. Anggota Direksi dilarang memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- f. Anggota Direksi dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Anggota Direksi dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya, keluarga, dan/atau pihak lain dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- h. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

- c. Members of the Board of Directors are prohibited from using their positions in the Company for personal, family, and/or other party' interests that may harm or reduce the profits and reputation of the Company and its subsidiaries.
- d. Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
- e. Members of the Board of Directors are prohibited fulfilling shareholder requests related to the operational activities of the Company other than those determined based on the resolution of the GMS.
- f. Members of the Board of Directors are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly, to another party, to influence decision-making related to the Company's business activities, in violation of statutory provisions.
- g. Members of the Board of Directors are prohibited from accepting anything for their personal interests, their families' interests, and/or other parties' interests in violation of the provisions of laws and regulations, either directly or indirectly, from anyone, which may influence decision-making related to the Company's business activities.
- h. Any member of the Board of Directors is required to carry out his duties and responsibilities in good faith, full of responsibility and prudence.

V. WAKTU KERJA

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi.

V. WORKING TIME

Each member of the Board of Directors must provide sufficient time to optimally carry out their duties and responsibilities in the context of carrying out their duties and responsibilities as a member of the Board of Directors.

VI. KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a) Kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.
- b) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- c) Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Direksi menjabat.
- d) Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan, dan/atau pegawai Perusahaan tempat anggota Direksi menjabat sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal.
- e) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan.
- f) Jabatan mereka di perusahaan lain.
- g) Informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan.

VI. INFORMATION DISCLOSURE

In order to fulfill the implementation of governance, members of the Board of Directors are required to disclose:

- a) Ownership of voting rights over shares and any changes in ownership of voting rights over shares whether directly or indirectly in the Company in accordance with the provisions of regulations in the Capital Market sector.
- b) Its share ownership which reaches 5% (five percent) in other companies, domiciled inside and outside the country.
- c) Financial relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the members of the Board of Directors serve.
- d) Family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors, and/or shareholders of the Company and/or employees of the Company where the member of the Board of Directors serves up to the second degree, both horizontally and vertically.
- e) Remuneration and facilities received from the Company.
- f) Their position in another company.
- g) Other Information in accordance to the prevailing provision and regulation applicable to the Company.

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

VII. RAPAT DIREKSI

- a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- c. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
- d. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
- e. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- f. Jumlah Rapat dan kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c) dan butir (e) wajib diungkapkan dalam laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- h. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) harus dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada butir (g), bahan rapat di sampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- j. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- k. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- l. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perusahaan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi,

VII. BOARD OF DIRECTORS MEETING

- a. The Board of Directors' Meeting may be held at any time when it is considered necessary by one or more members of the Board of Directors or at a written request of the Board of Commissioners or on a written request of 1 (one) or more of shareholder collectively representing 1/10 (one tenth) part or more of total number of shares issued by the Company with valid voting rights.
- b. Meeting of the Board of Directors is held periodically at least 1 (one) time in every month.
- c. Members of the Board of Directors must attend the meeting of the Board of Directors at least 50% (fifty percent) of the total number of meetings of the Board of Directors in a period of 1 (one) year.
- d. The meeting of the Board of Directors as referred to in point (a), point (b) and point (c) can be held, is valid and has the right to make binding resolution if it is attended by more than ½ (half) of the total members of the Board of Directors who are present or represented at the Meeting.
- e. The Board of Directors is required hold the Board of Directors meeting with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.
- f. The number of Meetings and the presence of members of the Board of Directors at the meeting as referred to point (a), point (b), point (c) and point (e) must be disclosed in the report in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
- g. The Board of Directors must schedule a meeting as referred to point (b) and point (e) for the following year before the end of the financial year.
- h. Meeting materials that have been scheduled as referred to point (g) must be distributed to meeting participants at least 5 (five) days before the meeting is held.
- i. In the event of an out-of-schedule meeting that has been prepared as referred to in point (g) meeting materials must be distributed to participants no later than before the meeting is held.
- j. Summons for the Board of Directors' Meeting shall be conducted by the President Director. In the event that the President Director is absent due to any reason, which does not need to be proven to the third party, then one of the members of the Board of Directors has the rights and authority to summon the Board of Directors' Meeting. Summons for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in written form to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) calendar days before the Meeting is held, excluding the date of the Invitation and the date of the Meeting. If all members of the Board of Directors are present or represented, the prior summons is not required and the Board of Directors' Meeting has the right to make legal and binding resolution.
- k. Summons shall mention the agenda, date, time and place of the Meeting.
- l. The Board of Directors' Meeting shall be held in the Company's domicile or at the place of business activity or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, or at another place within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or represented and the resolution of the Meeting are approved by all members of the Board of

*Apabila terdapat perbedaan penulisan, makna, dan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.

*If there is any difference in writing, meaning, and interpretation between Indonesian and English, the prevailing version is Indonesian.

PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER

Rapat Direksi dapat diadakan di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

- m. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
- n. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- o. 1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
- p. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
- q. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- r. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- s. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
- t. Anggota Direksi Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
- u. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- v. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r) wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
- w. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

Directors, the Board of Directors' Meeting may be held at another place as determined by the Board of Directors and the meeting has the right to make a legal and binding resolution.

- m. The Board of Directors' Meeting shall be chaired by a President Director. In case the President Director is absent or indisposed, of which the matter should not be proved to the third party, then the meeting shall be chaired by a person elected among members of the Board of Directors who are present.
- n. A member of the Board of Directors may be represented at the meeting only by another member of the Board of Directors based on power of attorney.
- o. 1. Each member of the Board of Directors who is present has the rights to cast 1 (one) vote and additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors who is represented by him/her.
2. Any member of the Board of Directors who personally in any way either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is one of the parties must state the nature of the interest in a Board of Directors' Meeting and is not entitled to participate in the voting on matters relating to the pertinent transaction or contract, unless the Board of Directors' Meeting determined otherwise.
- p. Decision making in the Board of Directors meeting is based on deliberation and consensus. In the event that deliberation and consensus does not occur, the decision is made based on the majority of votes which is approved by more than ½ (half) of the members of the Board of Directors who are present.
- q. The results of the Board of Directors meeting as referred to in point (a), point (b) and point (c) must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors who present and submitted to all members of the Board of Directors.
- r. The results of the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who present and conveyed to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
- s. Dissenting opinions that occur in the decision of the Board of Directors, must be clearly stated in the minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinion.
- t. Members of the Board of Directors of the Company who are either present or not present at the meeting of the Board of Directors are entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors Meeting.
- u. In the event that a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign the results of the meeting as referred to in point (q) and point (r), the person concerned must state the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting.
- v. The minutes stated in point (q) and point (r) must be documented by the Company.
- w. Minutes of Board of Directors' Meeting are valid evidence regarding the decisions taken at the relevant Directors' Meeting, either for members of the Board of Directors or for the third party.

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

- | | |
|--|--|
| <p>x. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>y. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/ atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.</p> <p>z. Direksi wajib menyetujui kebijakan dan keputusan strategis Perusahaan melalui keputusan rapat Direksi atau melalui keputusan Direksi secara sirkuler dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Piagam ini. Kebijakan dan keputusan strategis adalah keputusan Direksi yang dapat mempengaruhi keuangan Perusahaan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi dan/atau pihak ketiga.</p> <p>aa. Direksi wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.</p> <p>bb. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.</p> | <p>x. The Board of Directors may also take valid and binding decisions without holding a Board of Directors meeting, with provision of all members of the Board of Directors have been notified in writing about the proposals concerned and all members of the Board of Directors give their approval regarding the proposals submitted in writing and sign the approval. Decisions taken in this way have the same legal force as decisions taken legally at a meeting of the Board of Directors.</p> <p>y. Meetings of the Board of Directors may also be conducted through teleconferencing media, video conference, or other means of electronic media that allow all participants in the Board of Directors' Meeting to see and/or hear each other directly and participate in the Board of Directors Meeting, with provision of the minutes of the Meeting which use conference calls or similar communication equipment will be made in writing and circulated among all members of the Board of Directors' meeting participated in the meeting, to be signed. Resolutions made in this way have the same power as resolutions taken legally at a meeting of the Board of Directors.</p> <p>z. The Board of Directors is required to approve the Company's strategic policies and decisions through a decision of the Board of Directors meeting or through a circular decision of the Board of Directors in accordance with the procedures set out in this Charter. Strategic policies and decisions are decisions of the Board of Directors that can significantly affect the Company's finances and/or have a sustainable impact on the budget, human resources, organizational structure and/or third parties.</p> <p>aa. The Board of Directors is obliged to ensure effective, appropriate and fast decision-making and to be able to act independently, without having any interests that could interfere with its ability to carry out its duties independently and objectively.</p> <p>bb. The provision concerning the tasks and authorities of the Board of Directors that have not been regulated in this Charter refer to the OJK Regulations in the Capital Market sector and other applicable laws and regulations.</p> |
|--|--|

VIII. EVALUASI KINERJA DIREKSI

- a. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi
- Proses penilaian Direksi dilakukan secara kolektif dan individual dengan mempertimbangkan beberapa indikator dan kriteria penilaian *Key Performance Indicators* ("KPI") yang disepakati oleh anggota Direksi Perusahaan. Sistem penilaian dilakukan bersama seluruh anggota Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
- Penilaian terhadap kinerja Direksi mencakup hal-hal sebagaimana berikut:
- 1) Kontribusi dalam Pelaksanaan Visi dan Misi Perusahaan;
 - 2) Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Komite;

VIII. EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

- a. Procedures for the Implementation of the Board of Directors Performance Assessment
- The Board of Directors assessment process is carried out collectively and individually by taking into account several indicators and assessment criteria for Key Performance Indicators ("KPI") agreed upon by members of the Company's Board of Directors. The assessment system is carried out with all members of the Board of Directors to be submitted to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
- b. Board of Directors Performance Assessment Criteria
- Assessment of the performance of the Board of Directors includes the following matters:
- 1) Contribution in Implementation of the Company's Vision and Mission;

**PIAGAM DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS CHARTER**

3) Terlaksananya <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan; 4) Terlaksananya pencapaian Rencana Bisnis Tahunan; dan 5) Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi audit internal, auditor eksternal, atau pengawasan OJK. c. Pihak yang melakukan penilaian Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2) Level of attendance at Board of Directors Meetings and joint Meetings with the Board of Commissioners; 3) Implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company; 4) Achievement of the Annual Business Plan; and 5) Implementation of supervision on the followup of internal audit recommendations, external auditor or supervision of the OJK. c. The party conducting the assessment The Board of Directors will evaluate its performance independently to be further submitted to the Nomination and Remuneration Committee for assessment purpose. The assessment results by the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.
IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS atas tugas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan. b. Laporan pertanggungjawaban Direksi dalam melakukan pengelolaan terhadap Perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dituangkan dalam laporan tahunan Perusahaan yang wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS tahunan, serta diunggah dalam situs web Perusahaan sebagai keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. c. Direksi juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan Direksi lainnya selain yang telah disebutkan dalam Piagam ini sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	IX. REPORTING AND ACCOUNTABILITY a. The Board of Directors is responsible to the GMS on the management of the Company for the interests in accordance with the Company's aims and objectives as set out in the Company's Articles of Association. b. The accountability report of the Board of Directors in managing the Company for a period of 1 (one) financial year is set out in the Company's annual report which must be submitted and requested for approval at the annual GMS, and uploaded on the Company's website as information disclosure to stakeholders in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. c. The Board of Directors also must prepare and submit other Board of Directors reports other than those mentioned in this Charter in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
X. TANGGAL EFEKTIF DAN KAJI ULANG BERIKUTNYA a. Piagam Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya. b. Piagam Direksi ini dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	X. EFFECTIVE DATE AND NEXT REVIEW a. The Board of Directors' Charter is effective as of the date it is signed. b. The Board of Directors' Charter is reviewed periodically every 2 (two) years or updated according to applicable laws and regulations.

~ 00000 ~